

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan warisan sejarah dan budaya, keragaman budaya Indonesia dapat kita lihat pada kesenian, adat istiadat, dan lain sebagainya. Budaya merupakan suatu kebiasaan yang mengandung nilai-nilai yang fundamental yang diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan tersebutlah yang harus dijaga agar tidak hilang dan dilupakan, sehingga nantinya dapat dipelajari dan dapat dilestarikan oleh generasi selanjutnya. Salah satunya melalui Instrumen hukum adat dan kepemilikan hak ulayat masyarakat adat.<sup>1</sup>

Desa/negeri adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, otonomi yang dimiliki desa adalah otonomi Asli, yaitu otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Sehingga dalam kenyataannya pasti akan timbul berbagai keanekaragaman, baik dari segi nama, susunan pemerintahan, maupun bentuk-bentukan geografisnya. Tegasnya, terdapat keadaan-keadaan khusus yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dari sinilah sebenarnya prinsip-prinsip “kebhinekaan” itu ada dan berkembang secara nyata

---

<sup>1</sup> A. Suriyaman M Pide, Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang, Prenada Media, Jakarta, 2017, hal.21

dalam masyarakat. Sehingga secara riil hak-hak, asal-usul, dan istiadat dihormati sebagai modal pembangunan desa.<sup>2</sup>

Pengaturan mengenai desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pelaksanaannya Pasal 19 mengenai Kewenangan Desa yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang di akui dalam system Pemerintahan Nasional dan Berada di Daerah Kabupaten, yang dinyatakan secara tegas di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa bahwa urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa mencakup:

1. urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
2. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
3. tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan 4) Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada Desa.<sup>3</sup>

Pasal 1 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa yang mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016.

keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.<sup>4</sup>

Kepala Desa/raja dalam suatu Negeri menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan Pemerintahan di antaranya menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan-urusan Pemerintah Desa, Pemerintah umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan Desa. Kepala Desa/raja dalam suatu Negeri mempunyai fungsi dan juga berkedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan Desa. Ia merupakan pemimpin terhadap urusan pemerintahan yang ada di Desa. Seorang Kepala Desa/raja dalam suatu Negeri merupakan penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya urusan Pemerintahan dari pembangunan di dalam wilayahnya. Di samping menjalankan urusan Pemerintah dan pembangunan, Kepala Desa/raja dalam suatu Negeri juga mempunyai kewajiban lain yaitu menyelenggarakan urusan di bidang kemasyarakatan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat serta membina dan mengembangkan jiwa dan semangat gotong royong masyarakat.

Dengan berbagai kenyataan seperti di atas maka dapat dikatakan bahwa tugas dan kewajiban seorang Kepala Desa/raja dalam suatu Negeri mempunyai

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

ruang lingkup yang cukup jelas. Sehingga masyarakat banyak mempercayakan berbagai pengurusan kepada kepala desanya, termasuk penyelesaian sengketa tanah.<sup>5</sup>

Bagi negara Indonesia, sebagai negara yang agraris keberadaan tanah memiliki fungsi yang sangat penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Di negara seperti Indonesia fungsi tanah kian meningkat dan mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Dari sekian banyak bidang yang menyangkut tanah, bidang ekonomi nampak mendominasi aktivitas manusia atas tanah. Hal ini berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia, dimana pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan ekonomi yang melaju pesat. Sering kali karena pentingnya peran tanah dalam kehidupan manusia, tanah menjadi objek yang rawan terhadap perselisihan atau sengketa antar manusia, hal ini terjadi karena kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat, namun persediaan tanah relatif tetap.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan salah satu instrument hukum dalam menyabarkan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B yang menyebutkan bahwa: 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang di atur dalam Undang-Undang; dan 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam

---

<sup>5</sup> Jhon Salihendo, 2004. Manusia, Tanah Hak, dan Hukum, Sinar grafika, Jakarta.hal.10

Undang-Undang.pengakuan konstitusional sebagaimana dengan pasal 18 B ayat (2) tersebut di berikan oleh Negara: 1) kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya; dan 2) eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat.<sup>6</sup>

“Secara Yuridis eksistensi hukum adat diakui oleh Negara sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia, pengakuan dan penghormatan Negara mengenai hukum adat tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi” :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.<sup>7</sup>

Eksistensi mayarakat adat tidak terlepas dari pada hak adat (hak ulayat) sudah lebih dulu diakui dibandingkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pengakuan hak ulayat adalah wajar, karena hak ulayat beserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Hubungan manusia dengan tanah dalam hukum adat mempunyai hubungan yang kosmis-magis-religius, artinya hubungan ini bukan antara individu dengan tanah saja, tetapi juga antar sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat di dalam hubungan dengan hak ulayat.

Hak ulayat mayarakat adat merupakan kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>7</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

lingkungan warganya, dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk Tanah dalam wilayah tersebut untuk kelangsungan hidupnya. Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan

Keberadaan Hukum adat dapat kita lihat hingga saat ini melalui adanya peradilan-peradilan adat serta perangkat-perangkat hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan delik dan sengketa. Masyarakat Hukum Adat percaya dan puas terhadap hasil keputusan yang dikeluarkan melalui peradilan adat mereka terhadap suatu permasalahan yang diadili melaluinya, serta putusan tersebut dapat mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat adat atas keguncangan spiritual yang terjadi atas permasalahan-permasalahan tersebut.

Berpegang pada konsepsi yang bersumber pada hukum adat, Maria S.W. Sumardjono memberikan kriteria penentu eksistensi hak ulayat yang di dasarkan pada adanya 3 (tiga) unsur yakni :<sup>8</sup>

1. subyek hak ulayat, yaitu masyarakat hukum adat dengan karakteristik tertentu;
2. obyek hak ulayat, yakni tanah yang terletak dalam suatu wilayah dan merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat sepanjang masa (Lebensraum);

---

<sup>8</sup> Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta:Kompas, 2005, hal.65.

3. adanya kewenangan tertentu masyarakat hukum adat dalam mengelola tanah wilayahnya, termasuk menentukan hubungan yang berkenaan persediaan, peruntukan dan pemanfaatan serta pelestarian tanah wilayah tersebut.

Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dinyatakan masih ada apabila: Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari, terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum adat.<sup>9</sup>

Di Indonesia, terdapat banyak masyarakat hukum adat yang berbeda-beda di masing-masing propinsi. Masyarakat hukum adat di Indonesia mempunyai hukum sendiri-sendiri yang bersifat tidak tertulis yang biasa disebut dengan hukum adat. Hukum adat yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah hak ulayat masyarakat hukum adat yang didalamnya terdapat kepentingan hak dan kepentingan ekonomi diantaranya pertanahan, pertanian dan perikanan.

Wilayah Hak ulayat masyarakat hukum adat memiliki arti yang sangat penting bagi setiap individu dalam masyarakat hukum adat. Selain memiliki nilai

---

<sup>9</sup> Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

ekonomis yang dapat dicadangkan sebagai sumber pendukung kehidupan manusia di masa mendatang, wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat juga mengandung aspek spiritual dalam lingkungan dan kelangsungan hidupnya. Wilayah Hak ulayat masyarakat hukum adat merupakan tempat pemukiman, tempat melakukan kegiatan manusia.<sup>10</sup>

Salah satu permasalahan yang seringkali timbul dalam permasalahan sengketa adalah terkait Hak ulayat masyarakat adat. Permasalahan sengketa hak ulayat masyarakat adat merupakan hal klasik. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah dan segala sumber daya alam yang terletak dalam wilayahnya yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa.

Permasalahan tanah adat atau hak ulayat ini sering terjadi di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan atau kekuasaan pemerintah pusat dimana masih banyak masyarakatnya yang memegang teguh adat istiadat salah satunya adalah Negeri Hitulama Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. sengketa tanah ulayat yang terjadi disebabkan oleh keadaan luas wilayah Provinsi Maluku sebagian besar adalah laut yang membentang berjejeran pulau pulau kecil salah satunya adalah pulau Ambon itu sendiri. Negeri Hitulama Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku tengah tersebut berada tepat di pulau ambon yang tidak lain adalah Ibukota provinsi Maluku, sehingga hiruk pikuk perluasan dan

---

<sup>10</sup> Achmad Chulaemi, Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Tertentu Dalam Rangka Pembangunan, (Semarang: Majalah Masalah-Masalah Hukum Nomor 1 FH UNDIP, 1992), hlm 9

pembangunan wilayah perkotaan menyentuh sampai pada wilayah hak ulayat Negeri Hitu.

Bagi mayoritas masyarakat hukum adat, Wilayah Hak ulayat masyarakat hukum adat merupakan suatu keniscayaan dan kebutuhan. Memiliki wilayah khususnya tanah terkait dengan harga diri (nilai sosial), sumber pendapatan (nilai ekonomi), kekuasaan dan hak previlise (nilai politik), dan tempat untuk memuja Sang Pencipta (nilai sacral budaya). Tidak mempunyai Wilayah Hak ulayat (tanah adat) berarti kehilangan harga diri, sumber hidup, kekuasaan, dan tempat penghubung antara manusia dengan Sang Pencipta. Oleh karenanya, setiap orang berjuang untuk memiliki tanah dan mempertahankannya. Perjuangan tersebut disertai tekad bulat untuk mengorbankan nyawa daripada menanggung malu atau kehilangan harga karena tidak punya tanah.<sup>11</sup>

Wilayah Hak ulayat masyarakat hukum adat negeri hitulama yang selama ini secara turun temurun dijadikan sebagai penopang ekonomi terdiri dari pertanahan, perekebunan, dan perikanan, Permasalahan sengketa hak ulayat atau Konflik dan pertentangan memang tidak bisa dihindarkan dalam diri manusia baik sebagai makhluk pribadi terlebih sebagai makhluk sosial. Masyarakat adat Negeri Hitulama secara tidak langsung telah memosisikan diri sebagai masyarakat dengan perbedaan sosial sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di depan adat dan agama, perbedaan sosial tersebut bisa meliputi kedudukan seseorang

---

<sup>11</sup> Nurhasan Ismail, "Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat", Makalah disampaikan pada Acara Seminar tentang Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pertanahan Nasional, yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 17 Nopember 2011 di Bandung.

yang mewakili kelompoknya (marga/pam) di depan adat dan agama yang semulanya telah di tetapkan oleh Raja sebagai abdi yang mengabdikan dirinya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab secara turun temurun.

Pemberian jabatan adat maupun jabatan agama tersebut dibarengi dengan pemberian tanah untuk dikelola dan dimanfaatkan secara turun temurun. Pemberian tanah adat oleh Raja untuk dikelola dan dimanfaatkan secara turun temurun tersebut disebut sebagai tanah *dusun dati*, tanah tersebut dikelola dan dimanfaatkan oleh kelompok marga/pam yang ada dalam masyarakat hukum adat Hitu di Negeri hitulama.

Akhir-akhir ini masyarakat hukum adat negeri hitulama seringkali terjadi sengketa atau perselisihan dalam hal kepemilikan, kepentingan pengelolaan dan penguasaan tanah. Sengketa yang kali muncul adalah sengketa perdata yang berkenaan dengan masalah tanah hak ulayat di antara warganya dalam hal kepentingan ekonomi dan kepentingan hak kepemilikan dan penguasaan tanah. Sengketa hak ulayat dalam masyarakat setiap tahun semakin meningkat Kasus pertanahan yang sering terjadi bila dilihat dari konflik kepentingan para pihak dalam sengketa pertanahan antara lain<sup>12</sup> :

1. Masyarakat adat berhadapan dengan birokrasi.
2. Masyarakat adat berhadapan dengan perusahaan negara.
3. Masyarakat adat berhadapan dengan perusahaan swasta.
4. Konflik antara Masyarakat adat

---

<sup>12</sup> Data Pemerintah Negeri Hitulama Tahun 2019

Penyebab timbulnya sengketa hak Ulayat masyarakat adat antara lain:

- a. Kurang jelas batas sepadan tanah ulayat;
- b. Belum adanya kesadaran masyarakat Hukum Adat;

Setiap perselisihan atau sengketa sebagai masyarakat hukum adat Hitu di Negeri Hitulama selalu menggunakan pendekatan non litigasi dalam upaya mereka menyelesaikan permasalahan sengketa tanah yang terjadi di antara mereka. Dalam upaya penyelesaian sengketa inilah, Raja memiliki peranan penting karena posisi Raja dianggap sebagai sumber hukum, orang yang serba tahu dan dituakan oleh masyarakat. Raja akan menjadi pihak yang netral dalam proses penyelesaian sengketa tanah yang terjadi dan juga sekaligus menjadi hakim penengah. Masyarakat yang tunduk akan hukum adat memberikan kepercayaan yang penuh kepada Raja untuk bisa membantu dua pihak yang saling berkonflik untuk dapat didamaikan dan dicarikan solusi jalan keluar dari permasalahannya.

Posisi Raja yang netral di tengah posisi konflik yang terjadi akan membuat keputusan yang dihasilkan objektif dan mampu mengembalikan keseimbangan dalam persekutuan adat di Negeri Hitulama. Penyelesaian dengan menggunakan media hukum adat yang diketuai oleh Raja sebagai kepala persekutuan adat adalah bentuk penyelesaian non litigasi yang dilakukan oleh masyarakat adat guna memperoleh jalan keluar agar konflik menjadi tidak berkepanjangan diantara dua pihak yang sedang bersengketa.

Raja sebagai kepala persekutuan adat masyarakat Negeri Hitulama adalah symbol sekaligus system serta model dari pada hukum adat itu sendiri dalam menyelesaikan sengketa perselisihan hak masyarakat adat Hitu di Negeri Hitulama. Oleh karenanya dalam menangani setiap perselisihan ditengah masyarakat maka Raja adalah motivator, fasilitator, dan mediator. Masyarakat Negeri Hitulama lebih memposisikan hukum adat Hitu sebagai hukum yang hidup untuk dipertahankan dan mendudukan Raja sebagai sumber dari pada hukum dan hakim dari setiap perselisihan hak atas tanah adat Hitu di Negeri Hitulama.

Berdasarkan data diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Model Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Berdasarkan Hukum Adat Di Negeri Hitulama Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana model penyelesaian sengketa hak ulayat berdasarkan hukum adat di Negeri Hitulama Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah ?
2. Apakah model penyelesaian berdasarkan hukum adat di Negeri Hitulama Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah telah memenuhi prinsip keadilan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap masalah yang muncul dalam penelitian. Tujuan penulisan "Model Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Berdasarkan Hukum Adat Di Negeri Hitulama Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah" adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Model Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Berdasarkan Hukum Adat Di Negeri Hitulama Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.?
2. Untuk mengetahui Apakah model penyelesaian berdasarkan hukum adat di Negeri Hitulama Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah telah memenuhi prinsip keadilan.?

### **D. Manfaat Penelitian**

Pemecahan atau jawaban dari hasil akhir yang diinginkan dalam setiap penelitian Perumusan permasalahan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lainnya, baik pada masa sekarang maupun yang akan datang, baik dalam kepentingan teoritis maupun kepentingan praktis, diantaranya:

#### **1. Manfaat Teoritik**

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya mengenai Model Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat

Berdasarkan Hukum Adat Di Negeri Hitulama Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

- b) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan informasi kepada kepada pembuat undang-undang, khusus Pemerintah Provinsi Maluku tentang model penyelesaian sengketa hak ulayat berdasarkan hukum adat di Negeri Hitulama Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah telah memenuhi prinsip keadilan ataukah tidak.

## **2. Manfaat Praktis**

- a) Penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan referensi bagi kalangan akademik, praktisi dan juga masyarakat secara umum yang mempunyai keterkaitan dengan Model Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Berdasarkan Hukum Adat Di Negeri Hitulama Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparatur negara dan pihak-pihak lainnya dalam upaya penegakan hukum diluar pengadilan berkaitan dengan sengketa tanah khususnya Model Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Berdasarkan Hukum Adat Di Negeri Hitulama Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

## **E. Keaslian Penelitian**

Tesis ini berjudul Model Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Berdasarkan Hukum Adat Di Negeri Hitulama Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, adalah judul yang belum pernah dipublikasikan di media manapun. Berdasarkan penelusuran perpustakaan dan hasil-hasil pembahasan tesis pada dasarnya belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, meskipun ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini.

Adapun penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini sebagai berikut:

- Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Dalam Suku Caniago Di Nagari Muara Panas Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat
- Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Malamoi Di Kabupaten Sorong.
- Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mediasi (Studi Analisa Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah – Tanah Ulayat di Kecamatan SOA Kabupaten Ngada – Flores – Nusa Tenggara Timur)

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Negara Hukum**

Teori negara hukum sebagai grand theory karena ujung yang akan dituju dalam penulisan tesis ini adalah bahwa Negara Indonesia memandang bahwa setiap perselisihan dan sengketa hak atas tanah adat (hak ulayat masyarakat adat) harus mendapatkan diakui akan keberlakuan hukum adatnya. Sehingga Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum harus mampu menyelesaikan, memberikan penghormatan dan pengakuan khusus serta mendukung penegakan, dan kontrol sosial terhadap perselisihan khususnya di bidang pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat baik dimasa sekarang maupun yang akan datang.

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas *kekuasaan* (*machtsstaat*). Istilah *rechtsstaat* pertama digunakan oleh Rudolf Von Gneist (1816-1895), seorang guru besar Berlin, Jerman, dimana dalam bukunya "*das Englische Verweltunngerechte*" (1857), ia mempergunakan istilah "*rechtstaat*" untuk pemerintahan Inggris.<sup>13</sup> Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:

- 1) Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia;
- 2) Adanya pembagian kekuasaan;
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan; dan

---

<sup>13</sup> Abdul Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum* (Malang: Bayumedia Publishing, 2014). hlm. 10.

4) Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>14</sup>

Konsep Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dapat dirumuskan baik secara materiil maupun yuridis formal. Rumusan secara materiil negara hukum pancasila didasarkan cara pandang bangsa Indonesia dalam bernegara yang bersifat integralistik khas Indonesia, yaitu asas kekeluargaan yang maknanya ialah bahwa yang diumumkan adalah rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai, dan paradigma tentang hukum yang berfungsi pengayoman yaitu menegakkan demokrasi termasuk mendemokraskan hukum, berkeadilan sosial, dan berperikemanusiaan.<sup>15</sup> Pancasila adalah falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, oleh sebab itu semua sistem hukum yang berlaku di Indonesia harus mengacu pada Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara juga memberikan pengaruh besar bagi hukum yang berlaku di Indonesia. Philipus Mandiri Hadjon memberikan pendapat mengenai ciri-ciri negara hukum Pancasila, yaitu:

- 1) Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
- 2) Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan Negara;
- 3) Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir; dan

---

<sup>14</sup> Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum* (Jakarta: Simposium UI, 1966). hlm. 24.

<sup>15</sup> Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Ind Hill Co, 1989). hlm. 153-155.

4) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>16</sup>

Marsilam Simanjuntak berpendapat bahwa dengan dilakukannya beberapa kali Amandemen UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh sebagai negara hukum yang hidup di tengah-tengah peradaban yang maju dan modern, negara hukum yang melaksanakan demokrasi dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia secara lebih progresif.<sup>17</sup> Negara Indonesia sejak didirikan telah bertekad menetapkan diri sebagai negara yang berdasar atas hukum, sebagai *rechtsstaat*.

Bahkan *rechtsstaat* Indonesia itu ialah *rechtsstaat* yang “memajukan kesejahteraan umum”, “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” *Rechtsstaat* itu ialah *rechtsstaat* yang materiil, yang sosialnya, yang oleh Bung Hatta disebut negara pengurus, suatu terjemahan *verzorgingsstaat*.<sup>18</sup> Bagir Manan menyebutkan bahwa dimensi sosial ekonomi dari negara berdasar atas hukum adalah berupa kewajiban negara dan pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan social dalam suasana sebesar-besarnya kemakmuran menurut asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat. melahirkan paham negara kesejahteraan (*verzorgingsstaat, welfare state*).<sup>19</sup>

## 2. Teori Keadilan Hukum

---

<sup>16</sup> Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Op. Cit.*, hlm. 90-91.

<sup>17</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994). hlm. 161.

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 18.

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 19.

Pemilihan teori keadilan sebagai *middle range theory* karena pada dasarnya tujuan dari peranan raja dalam mengatur penyelesaian sengketa diluar pengadilan salah satunya adalah terciptanya rasa keadilan bagi kepentingan masyarakat. Pandangan Aristoteles tentang keadilan terdapat dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, dan rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan.<sup>20</sup>

Teori keadilan ini penulis pilih juga sebagai landasan dalam menganalisis mengenai model penyelesaian sengketa hak ulayat dalam pandangan masyarakat adat yang tidak lain untuk menjaga keseimbangan menuju keadilan bagi masyarakat adat. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia

---

<sup>20</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansya dan Nusamedia, 2004, h. 25.

disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>21</sup>

Keadilan memang merupakan konsepsi yang abstrak. Akan tetapi didalam konsep keadilan terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Sifat abstrak dari keadilan adalah karena keadilan tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh atmosfer sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat. Oleh karena itu keadilan juga memiliki sifat dinamis yang kadang-kadang tidak dapat diwadahi dalam hukum positif.<sup>22</sup> Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*). Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan

---

<sup>21</sup>Hyronimus Rheti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

<sup>22</sup> Moh. Mahfud MD, "Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik," in Bahan Pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" Yang Diselenggarakan Oleh DPP Partai HANURA (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2009).

dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi.<sup>23</sup>

Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia. Keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, di samping kepastian hukum dan kemanfaatan. Melihat adanya beberapa permasalahan hukum yang terjadi di negara Indonesia yang kemudian dituangkan dalam beberapa putusan hakim sehingga membawa pada satu perenungan bahwa terminologi keadilan yang notabene ada dalam kajian filsafat dapatkah dijadikan sebagai bagian utama dalam pencapaian tujuan hukum, mengingat konsep keadilan yang bersifat abstrak sehingga diperlukan pemahaman dalam filsafat ilmu hukum yang akan menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis sehingga dapat membangun hukum yang sebenarnya.<sup>24</sup>

### **3. Teori Penyelesaian Sengketa**

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, teori yang dikemukakan oleh para ahli sering dijadikan acuan dalam memecahkan masalah yang hidup dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat adat. Kata

---

<sup>23</sup> Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata," *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 12, no. 3 (2012): hlm. 482-488.

<sup>24</sup> Inge Dwisvimiari, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 11, no. 3 (2011): hlm. 525-530.

teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan.<sup>25</sup> Pada umumnya, teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu.

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:<sup>26</sup>

- a. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
- b. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
- c. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
- d. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
- e. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Dalam literatur, Teori Penyelesaian Sengketa juga dinamakan dengan Teori Konflik. Konflik dalam kamus bahasa Indonesia adalah percekocokan,

---

<sup>25</sup> Mertokusumo, S. (2012). *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

<sup>26</sup> Pruitt, Dean G & Z. Rubin. (2004). *Konflik Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

perselisihan dan pertentangan. Konflik adalah perbedaan pendapat dan perselisihan paham antara dua pihak tentang hak dan kewajiban pada saat dan dalam keadaan yang sama. Pengertian Konflik itu sendiri dirumuskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa, konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak).<sup>27</sup>

Para ahli antropologi hukum mengemukakan pendapatnya tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr menerangkan 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:

- a. Lumpungit (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutan. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutan dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya. Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi tentang bagaimana proses mengajukan keluhan ke peradilan, kurangnya akses ke lembaga peradilan atau sengaja tidak diproses ke pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih besar dari keuntungannya baik diprediksi dari sisi materi maupun psikologis.

---

<sup>27</sup> Talib, I. (2013). Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi. *Jurnal Lex et Societatis*, Vol.I/No.1.

- b. Avoidance (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi. Dengan mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja. Berbeda dengan pemecahan pertama (lumping it), dimana hubungan-hubungan berlangsung terus, hanya isunya saja yang dianggap selesai. Sementara dalam hal bentuk kedua (avoidance), yaitu pihak yang merasa dirugikan mengelakannya. Pada bentuk penyelesaian pertama hubungan pihak yang bersengketa tetap diteruskan, namun pada bentuk kedua hubungan kedua belah pihak yang bersengketa dapat dihentikan untuk sebagian atau untuk keseluruhan.
- c. Coercion (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
- d. Negotiation (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.

- e. Mediation (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Apakah mediator hasil pilihan kedua belah pihak, atau karena ditunjuk oleh orang yang mempunyai kekuasaan, kedua belah pihak yang bersengketa harus setuju bahwa jasa-jasa seorang mediator akan digunakan dalam upaya mencari pemecahan. Dalam masyarakat kecil (paguyuban) bisa saja tokoh-tokoh yang berperan sebagai mediator juga berperan sebagai arbitrator dan sebagai hakim.
- f. Arbitration (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.
- g. Adjudication (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan.<sup>28</sup>

Ketujuh cara ini dapat dibagi menjadi tiga cara penyelesaian sengketa yaitu tradisional, *alternative dispute resolution* (ADR) dan pengadilan. Cara tradisional adalah *lumping it* (membiarkan saja), *avoidance* (mengelak) dan *coercion* (paksaan). Ketiga cara tersebut tidak dapat ditemukan dalam perundang-

---

<sup>28</sup> Laura Nader & Harry F. Todd Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, New York: Columbia University Press, 1978, h. 9-11.

undangan. Yang termasuk dalam penyelesaian sengketa dengan menggunakan ADR Adalah perundingan (negotiation), mediasi dan arbitrase. Ketiga cara ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa, sedangkan penyelesaian sengketa di pengadilan dikenal dengan hukum acara.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid, h. 11-12